MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65 / HUK / 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya kembali Departemen Sosial melalui Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong, dalam rangka penataan kearsipan guna terciptanya tertib administrasi perkantoran dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di lingkungan Departemen Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional RI.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Tugas Eselon I Departemen;

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 316/M.PAN/12/2001 tanggal 4 Desember 2001 tentang Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan, Serta Dokumen Dan Arsip.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di lingkungan Departemen Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kearsipan dinamis di lingkungan Departemen Sosial.

KETIGA : Segala ketentuan tentang Tata Kearsipan Dinamis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis Di Lingkungan Departemen Sosial dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 Agustus 2002

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Kepala Arsip Nasional.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial.
4. Kepala Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial.
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum.